

FUNGSI TRADISI TOR-TOR DAN STATUS SOSIAL DALAM PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Suaidah Mawaddah Harahap *¹
Syamsul Bahri ²

^{1,2} Universitas Riau

*e-mail : suaidahmawaddahharahap@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam Tradisi Tor-tor, fungsi dan status sosial yang melekat dalam pernikahan Adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Tradisi Tor-tor pada acara pernikahan Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas ada beberapa tahap yaitu, Pokat menek/Tahi sapanggondangan (musyawarah pihak keluarga dan kerabat terdekat), Pokat godang/Tahi marhuta (musyawarah satu Desa/kampung), Mangalo-alo Mora (menyambut tamu terhormat dan tamu Raja-raja), Sidang adat/Maralok-alok (lanjutan dari acara mangalo-alo mora), Tor-tor suhut kahanggi, Tor-tor anak Boru, Tor-tor Mora Harajaon, Tor-tor darah Bujing dan Tor-tor pengantin. Fungsi tradisi Tor-tor dilihat dari penyembelihan hewan dan patuaekkon, berfungsi untuk para pengantin karena pada saat itu pengantin memperoleh gelar adat yang diberikan oleh Harajaon, bentuk dari penampilan Tor-tor lain juga memiliki banyak fungsi diantaranya berfungsi untuk mengetahui tutur/etika dilingkungan masyarakat dan Tor-tor darah Bujing berfungsi untuk menandakan bahwa masih ada penerus di Desa tersebut. Status sosial yang melekat dalam proses tradisi Tor-tor, yaitu masyarakat yang tidak memiliki nama yang di kobar adat dan sedang berstatus janda dengan kasus cerai hidup maka dia dilarang untuk masuk ke Galanggang Siriaon sebagai Panortor.

Kata kunci: Tradisi, Fungsi, Status Sosial

Abstract

This research aims to find out in depth the Tor-tor Tradition, functions and social status inherent in Mandailing Batak Traditional marriages in Padang Lawas Regency, North Sumatra. The method used is a descriptive qualitative method. Data collection techniques, in-depth interviews and documentation. The result of this Tor-tor Tradition process at Mandailing Batak weddings in Padang Lawas Regency has several stages, namely, Pokat menek/Tahi sapanggondangan (deliberation of the family and closest relatives), Pokat godang/Tahi marhuta (deliberation of one village/villages), Mangalo-alo mora (welcoming distinguished guest and guest of kings), Traditional assembly/maralok-alok (continuation of the mangalo-alo mora event), Tor-tor suhut kahanggi, Tor-tor anak boru, Tor-tor mora Harajaon, Bujing blood Tor-tor and bride Tor-tor. The function of the Tor-tor tradition is seen from the slaughter of animals and patuaekkon, it functions for the bride and groom because at that time the bride gets the tradition title given by Harajaon, other forms of the Tor-tor appearance also have many functions including the function of knowing speech/ethics in the community and Bujing's blood Tor-tor serves to indicate that there are still successors in the village. The social status inherent in the Tor-tor tradition process, namely that people who do not have a name according to custom and are prohibited from entering Galanggang Siriaon as Panortor.

Keywords: Traditions, Functions, Social Status

PENDAHULUAN

Salah satu kekayaan kreatif dan budaya utama yang dimiliki oleh seluruh suku bangsa di Indonesia termasuk suku Batak adalah tari. Sejumlah suku, antara lain Batak Toba, Mandailing, Pakpak, dan Simalungun, merupakan suku Batak. Diketahui, suku Batak Toba pada masa lampau hanya ada satu; Namun seiring berkembangnya zaman Batak Toba, terpecah menjadi suku lain, termasuk suku Batak Mandailing. (Azhari, 2013). Salah satu suku yang memiliki tarian tradisional adalah Batak Mandailing. Masyarakat Batak Mandailing menyebut tarian tradisionalnya dengan sebutan Tor-tor, dan orang yang melakukannya disebut Panortor. Pengantin baru memasuki bangunan atau lokasi yang diberi nama Galanggang untuk memulai bagian tor-tor dari ritual

pernikahan. Hal ini banyak terlihat di Kabupaten Padang Lawas pada saat diadakannya upacara perkawinan antara Horja Godang dengan sistem Manortor, dimana setiap gerakan Tor-tor mempunyai tujuan tertentu.

Batak Mandailing adalah salah satu suku di Mandailing Natal di Tapanuli Selatan. Mereka berada di bawah pengaruh kaum Padri Minangkabau di dataran rendah, akibatnya suku ini mendapat pengaruh kebudayaan Islam. Batak Mandailing merupakan sebuah suku Batak yang memiliki keberagaman budaya yang khas dan unik di antara suku Batak lainnya (Pasaribu, 2011). Sistem kekerabatan Batak Mandailing memiliki sebutan *Dalihan Na Tolu* (TungkuNan Tiga) yang memiliki fungsi sebagai tata kelakuan dalam mengatur, mengendalikan memberi arah terhadap perlakuan dan perbuatan orang Batak. Dalam sistem *Dalihan Na Tolu* di suku Batak Mandailing meliputi; *Suhut/Kahanggi-Anak Boru-Mora*. Jika ada kegiatan atau tradisi yang dilaksanakan di suatu daerah suku Batak Mandailing ini dibagi sesuai dengan *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* dalam hubungan sosial budaya adalah sistem kemasyarakatan Batak dalam hubungan lebih khusus disebut sistem kekerabatan (Nainggolan, Shinta Romauliana, 2011). *Mora* adalah seluruh keluarga pihak istri, *kahanggi* adalah keluarga teman semarga dan *anak boru* adalah seluruh kelompok pengambilan istri (Lubis, 2023).

Pada saat acara Tor-tor dimulai itu tidak langsung si pengantin yang *menortor* melainkan orang-orang yang terlibat dan memiliki hak untuk naik ke Panggung. Orang-orang ini sendiri bukan orang yang sembarangan yang di tunjuk melainkan orang yang benar-benar memiliki hak dan memiliki sebutan nama di Desa tersebut, seperti *Hamoraon*, *Kahanggi*, anak *Boru* dan yang lainnya. Aktor-aktor yang terlibat dalam melakukan Tor-tor melekat pada status sosial yang ada di dalam masyarakat Batak Mandailing, dimana orang yang ikut serta itu harus sudah mengikuti syarat dari pihak Desa untuk bisa melakukan Tor-tor (Br Pandiangan, 2014). Status sosial adalah tempat atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial dibandingkan kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar. Adanya prestise dan hak serta tanggung jawab sesuai dengan lingkungan sehari-hari. Ada dua unsur yang terdapat dalam status sosial, yaitu hak dan kewajiban Geischa Serafica, (2020). Setiap orang yang *Manortor* selesai maka ada yang akan melapor ke Raja bahwasanya Tor-tor tersebut sudah selesai dan meminta izin untuk menampilkan Tor-tor selanjutnya. Setiap orang yang *Manortor* itu memiliki fungsi tersendiri yang di yakini oleh institusi Desa yang melakukan Tor-tor. Melalui latar belakang tersebut tradisi Tor-tor ini memiliki fungsi di setiap gerakan-gerakan yang di tampilkan dan orang yang memiliki hak untuk tampil melekat pula pada status sosial yang ada dalam pernikahan adat Batak Mandailing daerah Sumatera Utara. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji fungsi dan status sosial dalam tradisi Tor-tor dengan judul:

“Fungsi Tradisi Tor-tor dan Status Sosial dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas”

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini hanya menggambarkan secara utuh suatu keadaan (Sugiyono, 2017). Pendekatan di sini lebih pada kedalaman (kualitas) informasi daripada kuantitas (informasi). Alasan untuk menggunakan pendekatan ini adalah karena merangkum kondisi yang berbeda. Penelitian kualitatif pada dasarnya terdiri dari mengamati orang-orang di lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, mencoba memahami bahasa mereka dan menafsirkan dunia di sekitar mereka. Pendekatan komunikasi menekankan bagaimana pendekatan tersebut dapat membukakan makna dari isi komunikasi yang ada sehingga hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan makna dari proses komunikasi yang berlangsung.

Pada penelitian tradisi Tor-tor pada acara pernikahan masyarakat Batak Mandailing, peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti menguji kredibilitas data dari hasil wawancara dengan key informan dua orang dari *Hatobangon* (tokoh adat) atau *Harajaon* (Raja adat), dua orang informan tambahan dari *Dalihan Na Tolu* dan dua orang penduduk asli batak mandailing di Kabupaten Padang Lawas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Tradisi Tor-tor dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing

Acara pernikahan sangat sakral bagi setiap orang dan hampir keseluruhan daerah memiliki upacara tertentu saat pernikahan termasuk di daerah Sumatera Utara yang dikenal adat perkawinan yang sangat beragam proses dari acara pernikahan. Pernikahan dapat di cirikan dari setiap suku dari daerah masing termasuk suku Batak Mandailing, dimana dalam proses perkawinan ada dua macam yaitu *Pabuat Boru* dan *Mangupa Anak*. *Pabuat boru* adalah proses pernikahan yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita sedangkan *Mangupa* anak dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Proses *mangupa* ini juga ada dua jenis yaitu *mangupa* bentuk *manortor* dan *mangupa* jenis sederhana tanpa diadakannya proses *manortor*. Dari semua jenis proses pernikahan ini dianut dan dijalankan di daerah Kabupaten PadangLawas Provinsi Sumatera Utarayang rata-rata masyarakatnya merupakan suku Batak Mandailing.

Salah satu upacara penting dalam adat *margondang* yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah *tapien raya bangunan*. Ada makna simbolis yang tersirat dalam proses adat ini. Rombongan pengantin ini diiringi para sesepuh dan di depan ada dua orang *parmoncak* (pesilat) yang berbaju hitam merah putih, memegang pedang sambil menari. Mereka bertugas untuk membuka jalan untuk *tapien raya bangunan*. Di belakangnya ada dua orang membawa tombak yang diarahkan ke atas sebagai penjaga, mereka berjalan diiringi musik *gondang* (Purba, 1989). Tepat dibelakang pengantin, ada ibu yang merupakan anak *boru* yang menjunjung *pangir* diiringi dua orang ibu membawa sepotong ruas bambu yang berisi air dan yang lain menggenggam kerikil. Sementara, disisi kanan dan kiri pengantin ada *namboru* dan *mora nadioli*. Pengiring di belakang membawa dua ruas payung warna kuning untuk memayungi pengantin.

Sebelum kedua pengantin menaiki tangga, terlebih dahulu menyelesaikan adat yaitu adat *bulang* dari pihak pengantin mengalahkan ulu balang atau penjaga *tapien raya bangunan* dengan berbalas pantun (Herlina, 2017).

Rombongan Harajaon sudah berkumpul di gedung Tapien Raya, mengantisipasi masuknya calon pengantin beserta rombongan. Pesta pernikahan bersifat dipispisi, yaitu meminta hal-hal yang baik di sebelah kanan dan membuang hal-hal yang tidak menyenangkan di sebelah kiri. Setelah upacara marpangir baru, raja akan mengucapkan nama kedua mempelai beserta gelar kerajaannya sebanyak tiga kali. Gong akan dibunyikan di akhir setiap pengucapan untuk menandakan nama resmi, dan kalimat "horas" akan ditutup sebanyak tujuh kali. *Pangir* tersebut ditempatkan pada "*pahar*" (berbentuk talam besi) dan adapun orang-orang yang melakukan *pangir* kepada pengantin tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Orang pertama yang melakukan adalah *suhut bolon* (ayah mempelai pria)
- b. Kedua pihak *kahanggi suhut bolon*
- c. Ketiga anak *boru* dari *suhut bolon*
- d. Keempat *hatobangon* yang ada di Desa
- e. Kelima dari raja *pamusuk*
- f. Keenam raja *torbing balok*
- g. Ketujuh *hula-hula* (orang kaya yang ada di Desa)
- h. Terakhir dari raja *panusunan* dan sekaligus mengumumkan adat dari *bayo pangoli* dan *boru* yang di *oli* (kedua mempelai) dan acara ini dipandu oleh "*Napande*".

Patuaekkon merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam adat atau proses dari acara Tor-tor dalam masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas, jaman dahulu sampai sekarang ketika ingin melaksanakan acara Tor-tor dan ingin mendapatkan gelar pada saat *patuaekkon*, maka pihak yang punya acara harus menyembelih hewan kerbau dimana jenis dan ukuran yang berlaku.

Setelah selesai proses adat *maralok-alok*, dilanjutkan prosesi adat tahap selanjutnya atau *manalpokkon* tanah *ni horja* yaitu menyembelih kerbau dan *manyantan naposo nauli bulung*, kemudian dibuka *galanggan siriaon* menggunakan Tor-tor.

Berdasarkan informasi hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan F.D. Harahap selaku ketua adat ataupun *Harajaon* di salahsatu Desa yang ada di Kabupaten PadangLawas, beliau mengatakan secara adat pemberian gelar ini dilaksanakan apabila pihak yang terlibat telah

melakukan proses penyembelihan hewan kerbau dengan jenis dan ukuran yang sudah ditentukan, karena jenis dan ukuran ini berpengaruh kepada tujuan yang lain. Adapun aturan tentang hewan yang disembelih, yaitu jenis kerbaunya boleh yang belum berumur dan yang berumur guna yang berumur adalah pihak keluarga bisa sekaligus melakukan aqiqah dari sipengantin laki-laki dan untuk harganya sendiri dimulai dari harga Rp. 25.000.000.

Setiap *horja godang* selalu berkaitan dengan adat. Dalam perayaan adat perkawinan, adat istiadat masyarakat juga berkaitan dengan adat istiadat dalam artian tidak boleh dilakukan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan, lain hal di acara Tor-tor *naposo nauli bulung*, namun tidak bisa jika berasal dari marga yang sama (Azizi, 2012).

Proses adat Tor-tor dalam perkawinan, selalu dimulai dari pihak laki-laki sampai berakhir, kemudian berlanjut ke pihak perempuan dan seterusnya hingga pada acara Tor-tor ini yaitu Tor-tor pengantin. Pada saat acara kegiatan *manortor* initerdapat dua kelompok yang setiap orangnya harus berpasangan. Grup pertama ditempatkan pada baris pertama. Pada saat yang sama, kelompok kedua menempatkan dirinya tepat dibelakang kelompok pertama, kelompok kedua ini disebut *pangayapi* (Rosmian, 2018). Kelompok pertama yang ada dibarisan paling depan adalah orang-orang atau kelompok kekerabatan yang dihormati oleh orang-orang yang berada di barisan belakang. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di daerah Kabupaten Padang Lawas, ada beberapa Tor-tor yang didasarkan kepada status sosial atau kedudukan sosial dari orang-orang yang *Manortor*, yaitu:

- a. Tor-tor *suhut sihabolonan*
- b. Tor-tor *kahanggi (ombar suhut, pamere dan pareban)*
- c. Tor-tor anak *boru*
- d. Tor-tor *mora*
- e. Tor-tor raja *pamusuk dan raja torbing balok*
- f. Tor-tor raja-raja *luat dan panusunan bulung*
- g. Tor-tor *inatta soripada*
- h. Tor-tor anak *boru* (perempuan)
- i. Tor-tor *ni mora* (perempuan)
- j. Tor-tor *naposonauli bulung*
- k. Tor-tor *namorapule (bayo pangoli dan boru na di oli)*

Pengantin sendiri memiliki giliran paling belakang dan biasanya dimulai pada saat menjelang subuh, namun giliran inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton.

Fungsi Tradisi Tor-tor pada Acara Pernikahan Adat atak Mandailing

Setiap kali *horja godang* dilaksanakan, banyak hal yang perlu diperhatikan selain kebutuhan pokok. Walaupun tidak diperlukan, namun setidaknya dapat menyelaraskan pandangan para tamu atau undangan yang hadir pada pesta tersebut, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang mengenai bagaimana cara melakukan proses adat Tor-tor.

Ritual margondang biasanya dapat dilaksanakan selama satu hari satu malam, tiga hari tiga malam dan tujuh hari tujuh malam. Tradisi margondang biasanya diawali dengan penyambutan tamu terhormat seperti raja, tokoh adat dan tokoh masyarakat dan resepsi ini dilakukan dengan penampilan Tor-tor (Malau, 2000).

Tradisi Tor-tor pada acara pernikahan Adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas merupakan tradisi yang memiliki fungsi dan nilai secara adat yang ada didalam tradisi tersebut dan terikat pula pada fungsi lain seperti fungsi ekonomi, sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat.

Fungsi ekonomi adalah fungsi yang dapat menambah ataupun yang berkaitan dengan biaya, begitu pula pada acara Tor-tor terdapat beberapa fungsi yang terikat dalam fungsi ekonomi yaitu:

- a) Sistem *Dalihan NaTolu* yang ada pada masyarakat Batak Mandailing sangat diperlukan setiap melakukan acara adat, karena *Dalihan NaTolu* ini memiliki fungsi yang sangat erat

kaitannya dengan ekonomi. Sistem *Dalihan Na Tolu* ini juga harus selalu siap dalam menyediakan pendanaan ekonomi yang dibutuhkan pada saat terburu-buru.

- b) *Dalihan Na Tolu* harus menyediakan bahan masakan tambahan untuk acara *Tahi menek* ataupun *Tahi godang*, dimana pihak dari *kahanggi* dari sistem *Dalihan Na Tolu* harus menyediakan seekor kambing untuk di jamu dan di tunjukkan pada saat *mangalo-alo mora* dan ber *tahi godang*.
- c) Anak *boru* juga termasuk dalam penggolongan *Dalihan Na Tolu*, dimana anak *boru* ini juga memiliki fungsi ekonomi karena pihak dari anak *boru* wajib mengeluarkan biaya untuk tambahan acara tersebut atau dalam istilah batak *mar eme-eme*.

Selain sebagai fungsi ekonomi, acara Tor-tor ini juga terikat pada fungsi sosial karena yang kita ketahui pada acara adat masyarakat akan otomatis mengundang banyak orang dan pada saat proses inilah yang memunculkan adanya fungsi sosial. Berikut beberapa fungsi sosial yang melekat pada acara Tor-tor adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut.

- a) Pada saat acara berlangsung maka masyarakat di Desa ataupun masyarakat luar Desa akan berjumpa karena telah di undang dari pihak pesta, maka akan menimbulkan silaturahmi yang dapat mempererat ikatan sosial masyarakat tersebut.
- b) Seluruh masyarakat Desa akan melakukan gotong royong bersama-sama dalam menyukseskan acara tersebut, maka dari itu timbul pula fungsi sosial dalam masyarakat tersebut atau dalam istilah Batak *marlugut sahuta*.

Dari fungsi ekonomi dan sosial yang diatas, terdapat pula fungsi lain yang ada dalam proses Tor-tor yaitu fungsi budaya. Tradisi ini memiliki banyak ikatan fungsi budaya bagi masyarakat Sumatera Utara terkhususnya dalam masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Berikut beberapa fungsi budaya yang terikat kedalam fungsi Tor-tor adat Batak Mandailing yaitu sebagai berikut

- a) Fungsi budaya dalam tradisi tor-tor yaitu sebagai meningkatkan budaya tapsel itu sendiri.
- b) Tor-tor ini juga berfungsi sebagai meningkatkan tutur/etika dalam lingkungan masyarakat.
- c) Secara tidak sengaja budaya ini berfungsi untuk menyatukan seluruh masyarakat yang melakukan acara tersebut.
- d) Berfungsi untuk memberikan gelar kepada keluarga yang baru dibentuk ataupun keluarga pengantin.
- e) Secara budaya juga dapat menjaga sistem kekerabatan dalam keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti memperoleh informasi dan data daripada seluruh informan mengenai fungsi dari Tor-tor yang dilaksanakan pada acara pernikahan adat Batak Mandailing.

Informan R. Nasution memberikan penjelasan mengenai fungsi dari tradisi Tor-tor yang dilaksanakan pada saat acara *Horja Godang* yang diadakan di Kabupaten Padang Lawas dengan menerangkan bahwa;

"fungsi ni Tor-tor on sendiri bere nabahatan doi terkhususna tu napuna horja dohot tu masyarakat. Fungsi tu pihak keluarga ima bere menyenangkan anak nalai nadi upa dhot ima tongan so mandapot gelar anak nalai. Soni fungsi tu masyarakat ima tongan so binooto Partuturan songoni untuk mengembangkan budaya tapsel tah anso ulang punah baru tongan bere ima fungsi ekonomi songoni fungsi sosial budaya didiama so idokon tulang soni pula dabo bere dong pajongjong karejo on jadi manarik halak nabahat mey otomatis mey keuntungan ekonomi ni halak pe manaek ima halak naro sion luar namarjagal i"
wawancara 24 Januari 2024 pukul 17:15-18:05.

Beliau menjelaskan selain mendapatkan gelar, Tor-tor ini mempunyai fungsi yang lain baik sebagai fungsi ekonomi dan sosial budaya. Fungsi ekonominya adalah dimana pada saat acara ini dilakukan maka pihak dari *Dalihan Na Tolu* secara suka rela membantu dalam penambahan modal ataupun pihak dari *Dalihan Na Tolu* ini memberikan sumbangan baik berupa uang ataupun *asaya* (bahan-bahan) seperti memberikan seekor kambing. Fungsi sosial

budayanya sendiri adalah *partuturan* atau etika panggilan untuk seseorang yang sudah menikah dalam masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi yang terikat ke dalam proses tradisi Tor-tor yaitu fungsi ekonomi, sosial dan budaya dan berikut fungsi-fungsi yang ada dalam acara Tor-tor dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas adalah fungsi secara ekonomi, sosial dan budaya sebagai berikut:

1. Pemberian gelar yang dilakukan oleh *Harajaon* kepada pengantin.
2. Meningkatkan fungsi ekonomi dan sosial budaya, dimana dimana pada saat acara ini dilakukan maka pihak dari *Dalihan Na Tolu* secara suka rela membantu dalam penambahan modal ataupun pihak dari *Dalihan Na Tolu* ini memberikan sumbangan baik berupa uang ataupun *asaya* (bahan-bahan) seperti memberikan seekor kambing. Fungsi lain yaitu dapat mengembangkan budaya tapsel dan dapat mengembangkan *partuturan* atau etika.
3. Tor-tor *Harajaon* berfungsi untuk meyakinkan bahwa acara tersebut sangat sakral.
4. Tor-tor darah *Bujing* berfungsi untuk menunjukkan bahwa di daerah tersebut masih ada penerus generasi yang muda.
5. Tor-tor Pengantin berfungsi untuk menghormati kedua orangtua dan meminta restu yang baik kepada orangtua dan kepada seluruh masyarakat.
6. *Makkobar* berfungsi untuk memepererat ikatan keluarga antara pihak keluarga dan masyarakat.
7. *Mangalo-alo Mora* berfungsi untuk menghormati tamu yang datang.
8. *Marpangir* berfungsi untuk menghilangkan hal-hal yang buruk dan mengharapkan hal-hal yang baik untuk selanjutnya.

Rekapitulasi biaya dengan didirikannya *Horja Godang* tersebut merupakan ringkasan jumlah pengeluaran dana pada acara Tor-tor yang diadakan di Kabupaten Padang Lawas. Pengolahan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan merupakan hasil jawaban dari informan peneliti. Berdasarkan hasil studi observasi peneliti melihat bahwa dalam proses Tor-tor pada pernikahan adat Batak Mandailing memerlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan acara *Horja Godang* tersebut.

S.A. Pohan selaku Anak Boru mengatakan;

"Nagodang do poppu biaya na pajong-jongkon acara on nga tardokon ulala be poppu kisaranna baen bahatna, harana tongan manyewa do ita sudena ima na taratakna, paronang-onang na. Apalagi poppu boto homa orbona sanga sadia hargana kan na uttungma danonna adong kian danonta ima pas pajong-jongkon i" wawancara 25 Januari 2024 pukul 19:50-20:45.

Rekapitulasi biaya untuk acara *Horja Godang* yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas cukup besar, pengeluaran dana termasuk untuk keperluan biaya seperti bumbu memasak, menyewa *taratak*, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Besarnya biaya yang dikeluarkan tergantung kepada banyaknya undangan yang disebar dan tergantung pula meriah atau tidaknya acara yang dibuat.

Hal ini didukung juga dari informasi yang diberikan oleh A. Hasibuan selaku Dalihan Natolu yang ada disalah satu Desa di Kabupaten Padang Lawas dengan mengatakan bahwa;

"Osado poppu i, nagodangan do biaya pula pajong-jongkon acara Tor-tor on kita. Nasanolian i ingotko dope poppu i pajong-jongkon nenekmu, tarhonama nenekmon biaya sekitar Rp. 120 juta" wawancara 25 Januari 2024 pukul 20:55-21:45.

Bapak A. Hasibuan mengatakan, benar ada biaya yang besar dalam proses mendirikan acara Tor-tor ini, beliau menuturkan bahwa ketika beliau *mengupa* anaknya untuk di Tor-tor i beliau mengeluarkan biaya untuk seluruhnya kurang lebih sekitar Rp. 120.000.000.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh peneliti dengan para informan penelitian tentang kisaran biaya dan pengalaman mendirikan *Horja Godang* atau proses Tor-tor pada pernikahan masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas, maka peneliti dapat menyimpulkan kisaran biaya yang dikeluarkan pada proses Tor-tor pada acara tersebut.

Status atau Kedudukan Sosial yang Berlaku pada Proses Tor-tor

Tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat adalah status sosialnya. Seringkali, status sosial ditentukan oleh minat seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pekerjaan, status keluarga, dan afiliasi agama.

Stratifikasi atau kelas sosial suatu masyarakat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain ukuran uang, kekuasaan, kehormatan, dan pengetahuan (Soekanto, 2013: 208). Stratifikasi sosial ekonomi selalu hadir baik di perkotaan maupun pedesaan, dalam berbagai konteks sosial ekonomi. Stratifikasi sosial atau yang biasa disebut stratifikasi sosial dapat berkembang secara alami atau sebagai respons terhadap tuntutan tertentu.

Dalam proses tradisi Tor-tor juga terdapat perbedaan status sosial atau kedudukan sosial yang berlaku sesuai dengan aturan adat yang ditentukan oleh setiap daerah yang sudah diakui setiap suku masing-masing. Bentuk status sosial yang berlaku dalam acara Tor-tor di Kabupaten Padang Lawas dilihat seseorang yang tidak memiliki bagian dalam menampilkan Tor-tor di *Galanggang Siriaon*. Setiap pelaksanaan *Horja Godang* selalu disertai *manortor*. *Manortor* dalam sebuah pesta adat perkawinan terikat pula dengan tradisi setempat, dalam artian bahwa yang *manortor* tidak boleh dilakukan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, kecuali pada acara *manortor naposonauli bulung* dan Tor-tor pengantin dengan ketentuan tidak boleh satu *marga*.

Pada proses *Manortor* berlangsung hampir seluruh warga terlibat dengan Tor-tor dengan artian semua warga rata-rata melakukan Tor-tor di *Galanggang siriaon*. Namun saat acara Tor-tor ini terdapat status sosial yang ada, dimana ada sebagian orang yang tidak bisa melakukan Tor-tor atau menampilkan Tor-tor dan tidak bisa memasuki *Galanggang* untuk *manortor*. Istilah aturan ini berlaku di setiap masing-masing daerah di Kabupaten Padang Lawas, aturan ini juga sudah berlaku sejak dulu kala dimana aturan ini memiliki aturan adat yang ada saat proses Tor-tor (Keswara, 2017). Adapun klasifikasi penggolongan seseorang tidak bisa ataupun tidak dapat melakukan Tor-tor menurut aturan yang berlaku dalam masyarakat Batak Mandailing yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan *kobar* adat, artinya orang tersebut pada saat menikah dulu dia (suami istri) tidak melakukan adat yang ditentukan oleh masing-masing daerah. *Kobar* adat ini adalah acara yang dilakukan untuk melengkapi pernikahan dan diakui oleh masyarakat daerah dan di beritahukan bahwa si suami istri ini sudah melakukan syarat-syarat untuk menjadi masyarakat di daerah tersebut. Karena orang yang bisa di Tor-tor i harus orang yang wajib *kobar* adat.
- 2) Janda, seseorang juga tidak boleh melakukan Tor-tor jika status nya saat itu sedang janda, aturan janda ini juga harus cerai hidup. Maka dari itu jika janda cerai mati maka masih bisa ikut *manortor* dengan istilah sudah melakukan adat yang ada pada poin pertama yaitu *kobar* adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari ke enam informan penelitian tentang "Fungsi Tradisi Tor-tor Dan Status Sosial Dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas", maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses adat Tor-tor pada acara pernikahan batak mandailing di Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah pihak keluarga dengan hatobangon atau ketua adat.
2. Fungsi "Tradisi Tor-tor Dalam Pernikahan Adat Mandailing
3. Statatus sosial yang ada dalam "Tradisi Tor-tor Dalam Pernikahan Adat Batak Mandailing

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran kepada peneliti berikutnya. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi saran yang tepat untuk

nantinya bisa dilakukan oleh pembaca. Peneliti memberikan beberapa saran untuk peneliti berikutnya guna agar penelitian ini bisa terus berlanjut agar bisa memberikan banyak manfaat pada ilmu pengetahuan Sosiologi yang banyak mengkaji tentang masyarakat. Berikut beberapa saran yang bisa dilakukan untuk para peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Seharusnya dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* itu harus di budidayakan agar fungsi sebagai *Dalihan Na Tolu* ini kuat dalam proses adat acara pun yang ada di Kabupaten Padang, guna untuk dapat meringankan pekerjaan daripada pihak yang melakukan acara adat di suatu lingkungan masyarakat Batak Mandailing Seluruh masyarakat di Kabupaten Padang Lawas terkhususnya di Desa-desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas seharusnya membentuk organisasi "Masyarakat Membantu", organisasi ini merupakan seperti *jula-jula* dimana orang yang mendapatkan tersebut bergiliran sesuai dengan siapa yang akan melakukan acara tersebut. Maka dari itu, jika organisasi ini ada maka siapapun yang ingin mendirikan acara tersebut bisa meringankan beban pihak keluarga.
2. Kepada para *Hatobangon* di Desa-desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas agar selalu bisa mempertahankan, memperkenalkan dan memelihara adat istiadat Tradisi Tor-tor ke generasi berikutnya untuk meningkatkan eksistensi Padang Lawas sebagai tanah batak yang mampu menjaga kelestarian budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alianda Lubis, MM ddk. (2023). *Proses Adat Margondang (Buku Adat)*: Kabupaten Padang Lawas.
- Azhari, E. (2013). *Budaya Seni Daerah Mandailing Natal dan Pelestariannya*.
- Azizi, J. S. (2012). *Tradisi Adat Perkawinan Batak Sumatera Utara*. Insitut Agama Islam Negeri/ IAIN Padang Sidempuan .
- Geischa, Serafika (2020). "*Status dan Peran Sosial dalam Studi Sosiologi*". Kompas.com
- Herlina, S.(2017). *Analisis Semiotika Manortor Mandailing pada Upaca Adat Pernikahan Kahiyang-Bobby dalam Upaya Pelestarian Budaya Tari Tradisional*.
- Keswara, R. (2017). "*Pelestarian Budaya*" Lewat Perpustakaan Belum Disadari.
- Malau, G. G.(2000). *Budaya Batak: Seri Dolok Pusut Buhit*. Yayasan Bina Budaya Nusantara.
- Nainggolan, Shinta Romauliana, "*Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak*" (Studi Kasus, Masyarakat Batak Perantauan di Kabupaten Brebes, Thesis Universitas Negeri Semarang 2011)
- Pasaribu, S.(2011). *Adat dan Budaya Masyarakat Pesisir Tapanuli Selatan*. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi).
- Pulungan, Rosmian. 2018. *Tor-tor Dalam Adat Upacara Adat Angkola*, (Medan : Sesatia Dewi Percetakan).
- Purba, M.(1989). *Mangido Gondang didalam Penyajian Musik Gondang Sabangunan Pada Masyarakat Toba*. Presented at The Conference Of The Society For Indonesian Musicologis.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). ALFABETA.
- Br Pandiangan, E. (2014). *Makna Simbolik Tari Tor-tor dalam Upacara Perkawinan Sub Etnis Batak Toba di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara*. Indonesia.